



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERARA KECAMATAN TERARA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Terara Nomor 3/PP.1-BA/5203032005/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Terara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERARA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Terara

pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI DESA TERARA
 KECAMATAN TERARA
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TERARA
 KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ANINDIA PRATAMI ROSADA	PEREMPUAN
2	BAIQ HERNAWATI	PEREMPUAN
3	FARIZA ARDANA	PEREMPUAN
4	LALU EKO ALEXANDER .A.G	LAKI-LAKI
5	LALU SIGIT TRI ADIATNA	LAKI-LAKI
6	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI
7	NURLAILA.N.F	PEREMPUAN

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CAMILA LEDIA UTAMI	PEREMPUAN
2	GAGAS OKTARA	LAKI-LAKI
3	HAERUMAN SAHABUDIN	LAKI-LAKI
4	NURAINI	PEREMPUAN
5	SHERINA AULISTA .S	PEREMPUAN
6	SULFA MEIROZIAH	PEREMPUAN
7	URSIELA APRILIA RAHMAN	PEREMPUAN

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIKI	LAKI-LAKI
2	DIONARA SOPANDI	LAKI-LAKI
3	FINANDA TRISELA	PEREMPUAN
4	IRFAN SAF'I	LAKI-LAKI
5	LALU ZULKIFLI	LAKI-LAKI
6	RIO FERIZKY	LAKI-LAKI
7	RISDA WILYA	PEREMPUAN

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI
2	BAIQ ERNAWATI	PEREMPUAN
3	HURIAH	PEREMPUAN
4	IIN NURAINAH	PEREMPUAN
5	INSAN KARISMA	LAKI-LAKI
6	RIAD GUSTINO FRIANA	LAKI-LAKI
7	SUSIANTI	PEREMPUAN

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FAHMI AMRI	LAKI-LAKI
2	MALIKA YULIASTARI	PEREMPUAN
3	ORLIAN PRATAMA	LAKI-LAKI
4	RISKY IRMAWATI	PEREMPUAN
5	ROSITA	PEREMPUAN
6	SILFIA NURMAYANA	PEREMPUAN
7	ZULHAERI	LAKI-LAKI

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARDHA NAUFAL H	LAKI-LAKI
2	DINA OKTALIA	PEREMPUAN
3	FIRDAUS HARIANTI	PEREMPUAN
4	HERNA MARIANA	PEREMPUAN
5	LALU ASWANDANI	LAKI-LAKI
6	YUNIDA MARDIANA	PEREMPUAN
7	ZAENAL ABIDIN, S.Pd.	LAKI-LAKI

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BQ. AYU NURBANI	PEREMPUAN
2	DIAN RUSDIANTI	PEREMPUAN
3	LALU DAHLAN	LAKI-LAKI
4	MAYA YULIA	PEREMPUAN
5	RISMAN PADLI	LAKI-LAKI
6	SAMSUL LUTFI	LAKI-LAKI
7	WENI ANGGITA PUSPITA WARINI	PEREMPUAN

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADIKA SHAFWAN BAJRI	LAKI-LAKI
2	BAIQ DEWI SUSILAWATI	PEREMPUAN
3	DESNA FITRIYANTI.S	PEREMPUAN

4	RINI DESTIA	PEREMPUAN
5	SURI MIARNI	PEREMPUAN
6	SURYAWAN AZUARDI	LAKI-LAKI
7	SUSANTI	PEREMPUAN

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ACHMAD JURAI, S.Pd	LAKI-LAKI
2	DEFRIL PUMADI	LAKI-LAKI
3	HIKMAT RULISMANTAU	LAKI-LAKI
4	HUSNIWATI	PEREMPUAN
5	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
6	RITA SEPTIANA	PEREMPUAN
7	WAHYU PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DIANETA	PEREMPUAN
2	FAHMI FATMA NEGARA	LAKI-LAKI
3	JUNAI	LAKI-LAKI
4	MASYHABI	LAKI-LAKI
5	RIZAL ULHAQ	LAKI-LAKI
6	SOFYAN ARDI	LAKI-LAKI
7	SULTON ARIEF .D	LAKI-LAKI

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ MARIATI HARTINI	PEREMPUAN
2	M. ABDUL AZMI	LAKI-LAKI
3	NIA YULIA SUKMAYATI	PEREMPUAN
4	NILA KANDI NGISTHI	PEREMPUAN
5	NIRMALASARI	PEREMPUAN
6	RICKY KUSUMA NEGARA	LAKI-LAKI
7	SRI MULIANA	PEREMPUAN

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ALVIRA AMALIA	PEREMPUAN
2	AMARA ASFAHANI	PEREMPUAN
3	ANISHA APRIANTI	PEREMPUAN
4	DIANA ULFA	PEREMPUAN
5	MUHAMMAD ARMANOV GALANG ISWARA	LAKI-LAKI
6	PUTRI NABILA	PEREMPUAN
7	SUPARLAN CHAIRUDIN	LAKI-LAKI

TPS 13

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARNIL HANDAYANI	PEREMPUAN
2	BAIQ SULISTIA F	PEREMPUAN
3	DEVI ISDAYANI	PEREMPUAN
4	ERNI NOPIAWATI	PEREMPUAN
5	HALID	LAKI-LAKI
6	LALU MUHAMAD SANDI	LAKI-LAKI
7	MUHAMAD RIAN AKBAR	LAKI-LAKI

TPS 14

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ELIANA	PEREMPUAN
2	FITRI ISNAINI	PEREMPUAN
3	LALU ANDIKA RAHMAT S	LAKI-LAKI
4	M. WAFIN ILHAM MH	LAKI-LAKI
5	NURHASANAH	PEREMPUAN
6	NURUL HIKMAH	PEREMPUAN
7	ROZALIA ROSYIDA	PEREMPUAN

TPS 15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAFIFUDIN ADNAN	LAKI-LAKI
2	L.M.ILHAM HIDAYAT	LAKI-LAKI
3	LALU MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI
4	MUH.JUMADIL	LAKI-LAKI
5	NOVI HARIWARDANI	PEREMPUAN
6	SAMSUL HADI YASYA	LAKI-LAKI
7	SRI HARYANTI, A.Md	PEREMPUAN

TPS 16

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI
2	AHMAD ZAINI	LAKI-LAKI
3	ROLLY ANGGARA ARI	LAKI-LAKI
4	SITI NURLAELA	PEREMPUAN
5	SUPRIADI, S.Pd.I	LAKI-LAKI
6	WAHYU SIGIT.R	LAKI-LAKI
7	WINDA HUZRATUL MAULIDA	PEREMPUAN

TPS 17

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	A'ANG RAIZA	LAKI-LAKI
2	BAIQ TIA, AZHARI	PEREMPUAN

3	DONI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
4	MAHIRUDIN	LAKI-LAKI
5	MUH. HAMZANI	LAKI-LAKI
6	MUTMAINAH LIDIAWATI	PEREMPUAN
7	NILAWATI	PEREMPUAN

TPS 18

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AYU SANTIARI	PEREMPUAN
2	AZWAR ANAS	LAKI-LAKI
3	ETI UYUNNAJATI	PEREMPUAN
4	M. YUSUF ASROR	LAKI-LAKI
5	ROBY ATMANAUL FAHMI	LAKI-LAKI
6	TRI EDINAINI	PEREMPUAN
7	ZOHRATUL AENI	PEREMPUAN

TPS 19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ZAINURI	LAKI-LAKI
2	M.PIKRI TOHIR	LAKI-LAKI
3	NURHASANAH	PEREMPUAN
4	NURSALEH	LAKI-LAKI
5	RIA MARDIANI	PEREMPUAN
6	TAUFIK HARDIAN YULIAN	LAKI-LAKI
7	WARDIANA, S.Pd.I	PEREMPUAN

TPS 20

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABD. MUTTALIB	LAKI-LAKI
2	FAUZUL AKBAR	LAKI-LAKI
3	HUSAINI RAMLI	LAKI-LAKI
4	KHAIRUL BUDIMAN	LAKI-LAKI
5	L. HASAN BASRI	LAKI-LAKI
6	SAWALUDIN, S.Pd	LAKI-LAKI
7	WAFIK AZIZAH	PEREMPUAN

TPS 21

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BAIQ EPA NURUL H.	PEREMPUAN
2	L. ALDIAN KHAIRUL A.	LAKI-LAKI
3	LALU NURAKSA	LAKI-LAKI
4	NADIA MANURUNG	PEREMPUAN
5	SITI RATNI RUKMANA	PEREMPUAN
6	SITI ZUBAEDAH	PEREMPUAN
7	YUSUP	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TERARA,



(LAIU JULIADI)